



P U T U S A N
NOMOR :174/PID.A/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan sidang anak pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : IMRON AGUSMAN Als IMRON Bin IBNU KALDUN;
Tempat lahir : Kubu (ROHIL);
Urnur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 02 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perkuburan Kel Bagan Punak Kec. Bangko, Kab.
Rokan Hilir
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMA'
Pendidikan : SMA kelas III (tidak tamat)

Terdakwa dalam menjalani pemeriksaan ini tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani penahanan pada perkara lain;

Menimbang, dalam menghadapi pemeriksaan perkara ini terdakwa yang merupakan kategori sebagai terdakwa yang masih anak-anak dalam perkara ini didampingi oleh orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan telah dibacakan berita acara penelitian kemasyarakatan terhadap anak untuk pembinaan di luar cabang rutan Bengkalis Di Bagan Siapiapi atas diri terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa IMRON AGUSMAN Als IMRON Bin IBNU KALDUN bersalah melakukan perbuatan tindak pidana. " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4e KUHP jo UURI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak yang telah disebutkan sebelumnya;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IMRON AGUSMAN Als IMRON Bin IBNU KALDUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa, :----
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pula permohonan terdakwa dan orang tua terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa IMRON AGUSMAN Als IMRON Bin IBNU KALDUN dengan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di ruang garasi rumah kos terdakwa di jalan Perkuburan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Ansaputra dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan mana dilakukan terdakwa cara sebagai berikut :

Pada dan waktu tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk menumpang tidur, pada waktu saksi korban Ansaputra tidur lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Romi Wagianto (terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan bahwa ada sepeda motor yang hendak dijual tak lama kemudian saksi Romi Wagianto (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui terdakwa lalu terdakwa turun dari rumah terdakwa menuju garasi sesampainya di ruang garasi dengan tanpa izin pemiliknya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar dari garasi kos setelah sampai di luar lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Romi dan setelah sepeda motor dibawa Romo, terdakwa kembali ke kamar kosnya dan keesokan harinya bersama dengan saksi korban terdakwa berpura-pura melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU 150 NOPOL. BM 2230 AB warna hitam, yang jika ditaksir seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ROMI WAGIANTO Als ROMI Bin TAUFIK , memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira, jam 20.30 wib bertempat di rumah kos terdakwa di jalan Perkuburan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada malam itu terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan ada sepeda motor yang hendak dijual;
- Bahwa selanjutnya saksi datang dan menemui terdakwa ke rumah kosnya;
- Bahwa sesampai di rumah kos terdakwa, terdakwa mengeluarkan 1 sepeda motor merk Suzuki FU 150 NOPOL. BM 2230 AB warna hitam dan menyuruh saksi untuk membawanya pergi dan menjualnya;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut kepada teman saksi yang merupakan orang desa Teluk Pulau Rimba Melintang;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor saksi serahkan kepada teman saksi yang membelinya tersebut di daerah Batu Empat;



- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual seharga Rp.3.200.000;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan sebagian uang penjualan tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 2 orang saksi, keterangan mana telah diberikan didepan penyidik dan diberikan dibawah sumpah. Bahwa keterangan tersebut diobacakan setelah mendengarkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan tersebut dibacakan, yaitu:

Saksi ANSAPUTRA Als AAN Bin DASUN:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 di rumah kos terdakwa di jalan Perkuburan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut merk Suzuki FU 150 NOPOL. BM 2230 AB;
- Bahwa pada malam sebelum kehilangan sepeda motor tersebut, saksi bersama dengan Wan Zulkifli als Ikip numpang tidur di rumah kos terdakwa;
- Bahwa pada malam itu saksi membawa sepeda motor saksi dan memarkirkannya di garasi rumah kos terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya sewaktu saksi ke garasi, saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polisi;

Saksi WAN ZULKIFLI Als IKIP;

- Bahwa saksi Ansaputra telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 di rumah kos terdakwa di jalan Perkuburan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sepeda motor saksi Ansaputra tersebut merk Suzuki FU 150 NOPOL. BM 2230 AB;
- Bahwa pada malam sebelum kehilangan sepeda motor tersebut, saksi bersama dengan Ansaputra numpang tidur di rumah kos terdakwa;
- Bahwa pada malam itu saksi Ansaputra membawa sepeda motor saksi Ansaputra dan memarkirkannya di garasi rumah kos terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sewaktu saksi Ansaputra ke garasi, saksi Ansaputra tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ansaputra bersama dengan terdakwa melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 di rumah kos terdakwa di jalan Perkuburan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa malam sewaktu kejadian saksi Wan Zulkifli bersama dengan Ansaputra numpang tidur di rumah kos terdakwa;
- Bahwa pada malam itu saksi Ansaputra membawa sepeda motor merk Suzuki FU 150 NOPOL. BM 2230 AB dan memarkirkannya di garasi rumah kos terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi Ansaputra dan saksi Wan Zulkifli sudah tidur, terdakwa menghubungi Romi Wagianto lewat sms dan terdakwa mengatakan ada sepeda motor yang hendak dijual;
- Bahwa selanjutnya Romi Wagianto datang ke rumah kos terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Romi Wagianto datang ke rumah kos terdakwa, terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Suzuki FU 150 NOPOL. BM 2230 AB milik saksi Ansaputra dari dalam garasi rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Romi Wagianto membawa sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa keesokan harinya sewaktu saksi Ansaputra ke garasi, saksi Ansaputra tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Ansaputra bersama dengan terdakwa melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh saksi Romi Wagianto dan menyerahkan uang penjualannya kepada terdakwa sebesar Rp.3.200.000,-;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sebagian uang penjualan kepada saksi Romi Wagianto;



- Bahwa terdakwa tertangkap karena melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya tertangkap dalam perkara lainnya dan sewaktu dikembangkan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Ansaputra;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU RI No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sesuai dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil Sesuatu barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 4 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu,;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa** IMRON AGUSMAN Als IMRON Bin IBNU KALDUN, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi;



UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHANYA MILIK ORANG LAIN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” di sini adalah segala dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak bagi pemiliknya. bangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa melihat pada pengertian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 di rumah kos terdakwa di jalan Perkuburan Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa malam sewaktu kejadian saksi Wan Zulkifli bersama dengan Ansaputra numpang tidur di rumah kos terdakwa;

Menimbang, bahwa pada malam itu saksi Ansaputra membawa sepeda motor merk Suzuki FU 150 NOPOL. BM 2230 AB dan memarkirkannya di garasi rumah kos terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Ansaputra dan saksi Wan Zulkifli sudah tidur, terdakwa menghubungi Romi Wagianto lewat sms dan terdakwa mengatakan ada sepeda motor yang hendak dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Romi Wagianto datang ke rumah kos terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Romi Wagianto datang ke rumah kos terdakwa, terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Suzuki FU 150 NOPOL. BM 2230 AB milik saksi Ansaputra dari dalam garasi rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Romi Wagianto membawa sepeda motor tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sewaktu saksi Ansaputra ke garasi, saksi Ansaputra tidak menemukan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ansaputra bersama dengan terdakwa melaporkan kehilangan tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh saksi Romi Wagianto dan menyerahkan uang penjualannya kepada terdakwa sebesar Rp.3.200.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sebagian uang penjualan kepada saksi Romi Wagianto;

Menimbang, bahwa terdakwa tertangkap karena melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya tertangkap dalam perkara lainnya dan sewaktu dikembangkan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Ansaputra;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HAK

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dari berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi Ansaputra dilakukan dengan tanpa seijin dan tidak diingini oleh pemiliknya yaitu saksi Ansaputra;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki FU 150 NOPOL. BM 2230 AB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Romi Wagianto;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat dilihat suatu pola kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Romi Wagianto yang merupakan perbuatan yang saling melengkapi dan terdapat keterpaduan untuk mencapai suatu keinginan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur dakwaan diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang terjadi di persidangan maka atas diri dan perbuatan terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan terdakwa dari dalam tahanan, dan untuk menjamin putusan ini terlaksana dengan baik, maka terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- 2 Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- 3 Terdakwa masih anak-anak;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI



- 1 Meyatakan terdakwa IMRON AGUSMAN Als IMRON Bin IBNU KALDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRON AGUSMAN Als IMRON Bin IBNU KALDUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 oleh kami PHH. PATRA SIANIPAR, SH., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari ini dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI,SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh VIRA DILLA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa dan orang tua terdakwa:

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tsb,

DWI ENY SUSIYANI,SH.

P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.